

Analisis Hukum Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Prinsip Zakat Pertanian

Zubaidah Assyifa¹, Rifqil Khairi², Muhammad Zakir³, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman⁴, Rinda Fitryana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia
Email Korespondensi: zubaidah.assyfia@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the zakat law on oil palm plantation yields based on the principles of agricultural zakat from an Islamic legal perspective. The study employed a qualitative approach with library research. Data were obtained from the Quran, hadith, fiqh books, scientific journals, and various literature related to agricultural zakat and oil palm plantation zakat. Data collection was conducted through documentation studies, while data analysis employed a descriptive-analytical method with a normative sharia approach. The results show that oil palm has productive characteristics and economic value, thus fulfilling the basic principles of zakat obligations. Scholars differ in their opinions regarding the status of zakat on oil palm, with some classical scholars limiting agricultural zakat to certain food crops, while contemporary scholars extend the obligation to all productive plantation products. This study also found that low public understanding and suboptimal zakat management are the main obstacles to the implementation of zakat on oil palm. Therefore, education and strengthening of zakat institutions are needed so that the potential of zakat on oil palm can be utilized to improve community welfare and economic equality.

Keywords: Zakat Law, Plantations, Palm Oil, Agricultural Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip zakat pertanian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat pertanian dan zakat perkebunan kelapa sawit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki karakteristik produktif dan bernilai ekonomis sehingga memenuhi prinsip dasar kewajiban zakat. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai status zakat kelapa sawit, di mana sebagian ulama klasik membatasi zakat pertanian pada tanaman pangan tertentu, sedangkan ulama kontemporer memperluas kewajiban zakat terhadap seluruh hasil perkebunan yang produktif. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan kurang optimalnya pengelolaan zakat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zakat sawit. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan lembaga zakat agar potensi zakat kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi umat.

Kata Kunci: Hukum Zakat, Perkebunan, Kelapa Sawit, Zakat Pertanian

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Selain zakat fitrah dan zakat mal, Islam juga mengenal zakat pertanian yang dikenakan terhadap hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab tertentu. Ketentuan mengenai zakat pertanian dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141 yang memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hasil usaha pertanian ketika panen. Dalam konteks ekonomi modern, berkembangnya sektor perkebunan komersial seperti kelapa sawit menimbulkan perdebatan mengenai status hukum zakat atas hasil perkebunan tersebut, terutama apakah kelapa sawit dapat dianalogikan dengan zakat pertanian atau termasuk kategori zakat perdagangan dan zakat penghasilan (Siregar & Nasution, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Banyak masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan menggantungkan kehidupannya pada hasil perkebunan kelapa sawit. Tingginya nilai ekonomi kelapa sawit menyebabkan sebagian besar petani memperoleh penghasilan yang telah mencapai nisab zakat. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat hasil perkebunan kelapa sawit masih tergolong rendah akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum dan mekanisme zakatnya (Faizah, 2025).

Permasalahan utama yang muncul dalam praktik zakat hasil perkebunan kelapa sawit adalah adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban zakat atas komoditas tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan pada tanaman makanan pokok yang dapat disimpan dan menjadi sumber makanan utama masyarakat, seperti padi dan gandum. Berdasarkan pandangan ini, kelapa sawit tidak termasuk objek zakat pertanian karena bukan makanan pokok. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai ekonomis serta berkembang secara produktif wajib dikenakan zakat apabila mencapai nisab. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan maslahat dan perluasan makna hasil bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Rosele et al., 2018).

Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan munculnya keraguan di kalangan petani sawit dalam menunaikan zakat. Sebagian masyarakat hanya mengenal zakat fitrah dan zakat penghasilan, sedangkan zakat perkebunan belum dipahami secara luas. Penelitian mengenai zakat kelapa sawit di wilayah Labuhan Batu Selatan menunjukkan bahwa banyak petani belum mengetahui bahwa hasil perkebunan sawit termasuk komoditas yang dapat dikenakan zakat menurut hukum Islam. Faktor pemahaman fikih tradisional, pengaruh kebiasaan masyarakat, dan minimnya sosialisasi dari lembaga zakat menjadi penyebab utama rendahnya pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit (Siregar & Nasution, 2025).

Selain itu, praktik pengelolaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah juga masih belum optimal. Banyak petani yang mengeluarkan zakat secara langsung kepada masyarakat sekitar tanpa melalui lembaga resmi pengelola zakat. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat yang besar belum dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian tentang potensi zakat pertanian kelapa sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan zakat serta rendahnya literasi masyarakat menjadi faktor utama belum optimalnya penghimpunan zakat perkebunan (Zuhirsyan & Hartika, 2023).

Di sisi lain, perkembangan industri kelapa sawit yang sangat pesat juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Pendapatan petani sawit yang terus meningkat seharusnya dapat menjadi sumber potensial dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui distribusi zakat. Akan tetapi, tanpa adanya pemahaman hukum zakat yang jelas, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan mustahik (Harahap et al., 2021).

Kajian hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit menjadi semakin penting karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Sistem pertanian modern telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan praktik pertanian pada masa klasik. Kelapa sawit sebagai komoditas industri memiliki siklus panen yang berbeda dengan tanaman pangan biasa, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang relevan terhadap mekanisme perhitungan zakatnya. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat sawit dapat dianalogikan dengan zakat pertanian karena hasilnya diperoleh dari bumi dan dipanen secara berkala. Namun sebagian lainnya lebih cenderung mengategorikannya sebagai zakat perdagangan atau zakat investasi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa persoalan zakat kelapa sawit masih menjadi isu fikih yang aktual dan membutuhkan kajian lebih mendalam (Rosele et al., 2018).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat di kalangan petani sawit berdampak pada minimnya kepatuhan dalam membayar zakat. Banyak petani beranggapan bahwa zakat hanya diwajibkan pada hasil pertanian tertentu seperti padi dan jagung, sedangkan hasil perkebunan seperti sawit dianggap tidak memiliki kewajiban zakat. Padahal, jika ditinjau dari prinsip maqashid syariah, zakat bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi besar dari sektor sawit seharusnya dapat diintegrasikan dalam sistem pengelolaan zakat nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Faizah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip zakat pertanian menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diperlukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum zakat kelapa sawit, dasar-dasar istinbath hukumnya, serta relevansinya terhadap kondisi ekonomi masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih zakat kontemporer dan menjadi rujukan bagi lembaga zakat maupun masyarakat dalam memahami kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa sawit secara tepat sesuai prinsip syariah.

LITERATUR REVIEW

Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan mengenai zakat hasil pertanian dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 yang memerintahkan umat Islam untuk menunaikan hak dari hasil bumi pada saat panen. Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa hasil pertanian tertentu wajib dizakati apabila telah mencapai nisab. Namun, perkembangan jenis komoditas pertanian modern seperti kelapa sawit menimbulkan perbedaan pandangan mengenai status hukumnya dalam zakat pertanian. Oleh karena itu, berbagai penelitian terdahulu mencoba mengkaji relevansi zakat hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip-prinsip zakat pertanian dalam hukum Islam.

Penelitian oleh Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran petani kelapa sawit dalam membayar zakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat perkebunan. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat fitrah dan zakat maal secara umum, sedangkan zakat perkebunan belum dipahami sebagai kewajiban syariah. Padahal, hasil perkebunan sawit memiliki nilai ekonomis yang besar dan memenuhi syarat berkembang (an-nama') dalam konsep zakat (Faizah, 2025).

Kajian lain dilakukan oleh Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam yang meneliti praktik zakat kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mayoritas petani sawit belum menunaikan zakat hasil perkebunan karena masih berpegang pada pendapat mazhab Syafi'i yang membatasi zakat pertanian hanya pada tanaman makanan pokok yang dapat disimpan. Selain itu, faktor kebiasaan masyarakat dan kurangnya sosialisasi lembaga zakat juga memengaruhi rendahnya pelaksanaan zakat sawit. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan mazhab menjadi faktor penting dalam praktik zakat perkebunan di Indonesia (Siregar & Nasution, 2025).

Dalam perspektif fikih kontemporer, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai ekonomi wajib dikenakan zakat apabila mencapai nisab. Pandangan ini didasarkan pada keumuman ayat Al-Qur'an tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Penelitian dalam AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam membandingkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dengan mazhab Syafi'i terkait zakat hasil kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi lebih fleksibel dalam menetapkan kewajiban zakat sawit karena mempertimbangkan aspek produktivitas dan kemaslahatan ekonomi masyarakat modern. Sebaliknya, mazhab Syafi'i lebih ketat dengan membatasi objek zakat pertanian pada tanaman pangan tertentu (Yasir & Syukriati, 2024).

Penelitian tentang potensi zakat kelapa sawit juga dilakukan di Desa Sitardas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipublikasikan dalam Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi zakat yang besar, namun belum dikelola secara optimal. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian dan belum adanya lembaga pengelola zakat yang aktif di daerah tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan literasi zakat sangat diperlukan agar potensi ekonomi sawit dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Zuhirsyan & Hartika, 2023).

Selanjutnya, penelitian dalam Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa sebagian petani sawit telah melaksanakan zakat hasil perkebunan, namun masih banyak yang menganggap penghasilan mereka belum mencapai nisab. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang cara perhitungan zakat sawit menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zakat. Dalam praktiknya, petani sawit cenderung menyamakan zakat sawit dengan sedekah sukarela sehingga belum menerapkan ketentuan nisab dan kadar zakat secara tepat (Damayanti et al., 2025).

Penelitian lain yang relevan adalah kajian mengenai kesadaran masyarakat terhadap zakat perkebunan sawit dan jeruk limau di Kabupaten Sambas yang dipublikasikan dalam Al-fiqh. Penelitian tersebut menemukan bahwa mayoritas masyarakat belum memahami konsep zakat perkebunan sebagai bagian dari zakat maal. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban zakat hasil perkebunan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi zakat berbasis masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan petani dalam membayar zakat (Alwi et al., 2024).

Selain membahas zakat hasil utama sawit, terdapat pula penelitian tentang zakat limbah kelapa sawit yang diterbitkan dalam Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa limbah kelapa sawit seperti cangkang, tandan kosong, dan serat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara produktif. Dalam perspektif hukum Islam, hasil ekonomi dari limbah sawit dapat dikenakan zakat apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa objek zakat dalam ekonomi modern tidak hanya terbatas pada hasil utama perkebunan, tetapi juga mencakup produk turunannya yang bernilai ekonomis (Syamsudin, 2023).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat sawit melalui BAZNAS juga menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga zakat menjadi faktor penghambat penghimpunan zakat sawit. Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Islamic Social Finance Management disebutkan bahwa sebagian besar petani lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada

masyarakat sekitar dibandingkan melalui lembaga resmi. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan zakat belum berjalan secara maksimal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat (Batubara & Rambe, 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit merupakan isu kontemporer dalam fikih zakat yang masih menimbulkan perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama mengategorikannya sebagai zakat pertanian, sedangkan sebagian lainnya memandangnya sebagai zakat perdagangan atau zakat hasil usaha. Namun, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki potensi ekonomi besar dan memenuhi unsur produktivitas yang menjadi dasar kewajiban zakat. Persoalan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi zakat, minimnya sosialisasi lembaga zakat, dan perbedaan pemahaman fikih di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai analisis hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip zakat pertanian agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip-prinsip zakat pertanian dalam perspektif fikih Islam. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa ulama, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan zakat pertanian dan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta fatwa ulama kontemporer mengenai zakat pertanian dan zakat perkebunan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar, artikel penelitian, dan literatur ekonomi syariah yang membahas praktik zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis mengenai implementasi zakat sawit di masyarakat serta perbedaan pandangan ulama terkait kewajiban zakatnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, membaca, dan mencatat berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep zakat hasil perkebunan kelapa sawit serta menganalisis dasar hukum dan relevansinya terhadap prinsip zakat pertanian dalam hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syariah untuk menelaah dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai zakat hasil pertanian dan perkebunan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit serta kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu persoalan fikih kontemporer yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan pengelompokan kelapa sawit sebagai objek zakat pertanian atau zakat perdagangan. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat petani sawit di Indonesia belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban zakat atas hasil perkebunan yang mereka peroleh. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, minimnya sosialisasi lembaga zakat, dan kuatnya pengaruh pandangan fikih tradisional yang membatasi zakat pertanian hanya pada tanaman

makanan pokok tertentu.

Berdasarkan prinsip zakat pertanian dalam hukum Islam, hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis dan diperoleh melalui proses budidaya pada dasarnya memiliki kewajiban zakat apabila telah mencapai nisab. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan bahwa setiap hasil pertanian wajib dikeluarkan haknya pada saat panen. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan dari sektor pertanian dan perkebunan. Kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan modern memiliki karakteristik produktif, bernilai ekonomi tinggi, dan dipanen secara berkala, sehingga secara substansi memenuhi prinsip dasar zakat pertanian.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan utama ulama terkait hukum zakat kelapa sawit. Pandangan pertama berasal dari ulama mazhab klasik, khususnya mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan pada tanaman yang menjadi makanan pokok, dapat disimpan, dan mengenyangkan, seperti padi dan gandum. Berdasarkan pendapat ini, kelapa sawit tidak termasuk objek zakat pertanian karena bukan bahan pangan utama masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian petani sawit tidak menganggap hasil perkebunan mereka sebagai objek wajib zakat.

Sementara itu, pandangan kedua berasal dari ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang memperluas cakupan zakat pertanian terhadap seluruh hasil bumi yang bernilai ekonomis dan produktif. Menurut pandangan ini, kelapa sawit termasuk komoditas yang wajib dizakati karena memiliki unsur an-nama' atau berkembang, menghasilkan keuntungan besar, dan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Pendekatan ini lebih relevan dengan perkembangan ekonomi modern yang tidak lagi terbatas pada tanaman pangan tradisional. Dengan demikian, zakat kelapa sawit dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Dalam praktik perhitungan zakat kelapa sawit, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan metode yang digunakan masyarakat. Sebagian ulama menganalogikan zakat sawit dengan zakat pertanian, sehingga zakat dikeluarkan setiap kali panen dengan kadar 5% apabila menggunakan biaya irigasi atau perawatan intensif, dan 10% apabila mengandalkan air hujan alami. Nisabnya dianalogikan dengan nisab hasil pertanian sebesar 5 wasaq atau setara sekitar 653 kilogram gabah. Namun, karena sawit bukan hasil pangan, sebagian ulama kontemporer lebih menyesuaikan nisab berdasarkan nilai ekonominya.

Di sisi lain, terdapat pula pendapat yang mengategorikan kelapa sawit sebagai zakat perdagangan atau zakat investasi. Dalam pendekatan ini, zakat dihitung berdasarkan keuntungan bersih tahunan setelah dikurangi biaya operasional dan kebutuhan pokok. Kadar zakat yang digunakan adalah 2,5% sebagaimana zakat maal. Pendapat ini muncul karena kelapa sawit dianggap sebagai komoditas industri dan investasi yang dikelola secara komersial dalam skala besar. Perbedaan metode tersebut menunjukkan bahwa hukum zakat sawit masih bersifat ijtihadi dan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat modern.

Hasil penelitian lapangan dari berbagai studi terdahulu juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani sawit lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat sekitar dibandingkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Masyarakat beranggapan bahwa pemberian langsung lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh penerima. Akan tetapi, praktik tersebut menyebabkan pengelolaan zakat belum berjalan optimal karena distribusinya bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi umat. Padahal, jika dikelola secara profesional oleh lembaga zakat, potensi zakat sawit dapat menjadi sumber pendanaan yang besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya literasi zakat menjadi faktor utama belum optimalnya pelaksanaan zakat perkebunan sawit. Banyak petani belum memahami ketentuan nisab, haul, serta cara perhitungan zakat sawit yang sesuai syariah. Sebagian masyarakat bahkan menganggap sedekah biasa sudah cukup menggantikan

kewajiban zakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama mengenai pentingnya zakat perkebunan sebagai bagian dari kewajiban ekonomi Islam.

Dalam perspektif maqashid syariah, zakat hasil perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial. Potensi ekonomi kelapa sawit yang sangat besar di Indonesia dapat menjadi sumber dana sosial yang strategis apabila dikelola secara optimal melalui sistem zakat. Oleh karena itu, penerapan zakat hasil perkebunan sawit sesuai prinsip zakat pertanian dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan penguatan ekonomi umat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit pada dasarnya memiliki landasan hukum yang kuat dalam prinsip zakat pertanian, terutama apabila dilihat dari aspek produktivitas dan nilai ekonominya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai metode dan kategori zakatnya, mayoritas pandangan kontemporer cenderung mendukung kewajiban zakat atas hasil perkebunan sawit. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, sosialisasi, dan edukasi zakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip syariah. berikut ini adalah tabel perbandingan ulama klasik dan kontemporer tentang zakat kepala sawit

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Zakat Kelapa Sawit

Aspek	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
Dasar Pemikiran	Zakat pertanian hanya diwajibkan pada tanaman makanan pokok yang dapat disimpan dan mengenyangkan, seperti padi dan gandum.	Seluruh hasil bumi yang produktif dan memiliki nilai ekonomis wajib dizakati, termasuk kelapa sawit.
Tokoh/Pandangan	Mazhab Syafi'i, sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah.	Yusuf al-Qaradawi dan ulama fikih ekonomi modern.
Objek Zakat	Terbatas pada hasil pertanian tertentu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.	Mencakup hasil perkebunan, industri pertanian, dan komoditas modern bernilai ekonomi tinggi.
Status Kelapa Sawit	Tidak termasuk zakat pertanian karena bukan makanan pokok.	Termasuk objek zakat karena memiliki unsur produktivitas (an-nama') dan memberikan keuntungan besar.
Metode Istinbath Hukum	Pendekatan tekstual berdasarkan jenis tanaman yang disebut dalam praktik fikih klasik.	Pendekatan maslahat dan kontekstual sesuai perkembangan ekonomi modern.
Dasar Dalil	Hadis tentang zakat biji-bijian dan makanan pokok yang dapat disimpan.	Keumuman QS. Al-An'am: 141 tentang kewajiban mengeluarkan hak hasil bumi ketika panen.
Sistem Perhitungan Zakat	Mengikuti ketentuan zakat pertanian klasik, namun sawit tidak diwajibkan zakat.	Dapat dianalogikan dengan zakat pertanian (5%–10%) atau zakat

		perdagangan/investasi (2,5%).
Relevansi dengan Ekonomi Modern	Kurang relevan terhadap komoditas perkebunan modern seperti sawit.	Lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan industri perkebunan kontemporer.
Tujuan Utama	Menjaga ketentuan fikih sesuai praktik pertanian tradisional.	Memaksimalkan fungsi zakat untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Implikasi Hukum	Banyak petani sawit tidak menganggap hasil kebun sebagai objek zakat.	Mendorong optimalisasi potensi zakat sawit sebagai instrumen ekonomi umat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu persoalan fikih kontemporer yang memiliki relevansi kuat dengan prinsip zakat pertanian dalam Islam. Kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan modern memiliki nilai ekonomis tinggi, bersifat produktif, dan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, sehingga memenuhi unsur *an-nama'* yang menjadi dasar kewajiban zakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kategori zakatnya, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa hasil perkebunan kelapa sawit wajib dizakati apabila telah mencapai nisab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat perkebunan sawit menjadi faktor utama belum optimalnya pelaksanaan zakat. Banyak petani belum memahami dasar hukum, nisab, dan cara perhitungan zakat sawit sesuai syariah. Selain itu, pengelolaan zakat yang masih dilakukan secara tradisional menyebabkan potensi zakat sawit belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan penguatan peran lembaga zakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Dengan pengelolaan yang baik, zakat sawit dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

REFERENSI

- Alwi, H., Pidriyanto, R., & Mursyid, A. (2024). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Urgensi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Dan Jeruk Limau: Studi Di Desa Sepuk Tanjung Kabupaten Sambas. *Al-Fiqh*, 2(3), 167–180.
- Batubara, D., & Rambe, A. P. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Sawit Melalui Baznas: Sebuah Kajian Kualitatif. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 6(2), 174–184.
- Damayanti, I., Yusuf, M., & Saputra, O. (2025). Potensi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–18.
- Faizah, S. N. (2025). Determinasi Persepsi Dan Kesiediaan Petani Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 700–707.
- Harahap, N. S., Matondang, Z., & Lubis, D. S. (2021). Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 176–189.
- Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Ramli, M. A., & Jaafar, S. M. J. S. (2018). Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Zakat Pertanian: Analisis Isu Terpilih. *Al-Basirah Journal*, 8(2), 1–

- 9.
- Siregar, R., & Nasution, M. A. (2025). Zakat Kelapa Sawit Antara Ketentuan Syariah Dan Praktik Masyarakat: Sebuah Analisis Empiris. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 15(2), 75–88.
- Syamsudin, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi*. Universitas Islam Indonesia.
- Yasir, M., & Syukriati, N. (2024). Zakat Hasil Kelapa Sawit (Analisis Yusuf Al-Qardhawi Dan Mazhab Syafi'i Di Kecamatan Tadu Raya. *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 62–74.
- Zuhirsyan, M., & Hartika, L. (2023). Potensi Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (Konsep)*, 4(1), 259–267.